

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NAFAQAT AL-MA'ISYAH*  
ANAK YANG SUDAH MENIKAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
SURYANTO  
01350648**

**PEMBIMBING**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag, M.Ag.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Pengertian anak secara umum yang dipahami oleh masyarakat adalah keturunan yang kedua setelah ayah dan ibu, sekalipun hasil dari hubungan yang tidak sah. Menurut kaca mata Fiqh hal itu sudah dinamakan anak. Pada definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian menurut Hukum Perkawinan Indonesia, anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan atau belum pernah menikah. Pengertian ini bersandar pada kemampuan anak, jika umur anak telah mencapai 18 tahun namun masih belum mampu menghidupi dirinya sendiri, maka ia termasuk dalam kategori anak.

*Al-Nafaqah* merupakan hak isteri dan anak-anak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si isteri adalah seorang wanita yang kaya. Nafkah dalam bentuk ini wajib hukumnya berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan Ijma' Ulama. Bila kedua pasangan itu telah sama-sama dewasa, hal ini merupakan kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian dan kediaman bagi isteri dan anak-anaknya sesuai dengan tingkat kedudukan sosial pasangan tersebut dan selaras dengan adat kebiasaan masyarakat di tempat tinggal mereka.

Nafkah menjadi hak anak yang wajib dipenuhi orang tua. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi keluarga. Nafkah diwajibkan disebabkan adanya perkawinan. Tanggung jawab orang tua untuk memelihara anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkrit taat kepada Allah. Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah bagaimana status *Nafaqat Al-Ma'isyah* terhadap anak yang sudah menikah ditinjau dari *Maqasid al-Syar'iyah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan dan penelaahan terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya. Dalam menganalisis menggunakan analisis data secara kualitatif dengan metode berpikir secara induktif.

Setelah melalui proses yang panjang, sampailah pada kesimpulan penelitian ini yang pada hakekatnya nafkah memang wajib terhadap keluarga. Khusus masalah nafkah terhadap anak yang sudah menikah yang belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri adalah merupakan sebuah hak bagi orang tua untuk memberi nafkah terhadap anaknya yang sudah menikah itu.

**Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Suryanto

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Suryanto  
NIM : 01350648  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqat al-Ma'isyah* Anak yang Sudah Menikah"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1428 H  
02 Oktober 2007 M

Pembimbing I



**Fatma Amilia, S.Ag., M.Si**  
NIP. 150 277 618

**Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara Suryanto

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Suryanto  
NIM : 01350648  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqat al-Ma'isyah* Anak yang Sudah Menikah"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Ramadhan 1428 H  
02 Oktober 2007 M

Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 286 404

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP *NAFAQAT AL-MA'ISYAH*  
ANAK YANG SUDAH MENIKAH**

Yang disusun oleh:

**SURYANTO**  
**NIM: 01350648**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2008 M / 16 Muharam 1429 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta. 16 Muharam 1429 H  
25 Januari 2008 M



DEKAN  
FAKULTAS SYARI'AH  
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.,  
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 150 260 055

Sekretaris Sidang

Lebba, S.Ag., M.Si  
NIP. 150 368 328

Pembimbing I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si  
NIP. 150 277 618

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag  
NIP. 150 286 404

Penguji I

Fatma Amilia, S.Ag., M.Si  
NIP. 150 277 618

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP. 150 252 260

## PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987** yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	-
ت	Ta’	T	-
ث	Sa	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha‘	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Ghain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— <sup>َ</sup>	Fathah	a	A
— <sub>ِ</sub>	Kasrah	i	I
— <sup>ُ</sup>	Dammah	u	U

Contoh:

كتب - kataba                      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila                      ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa                      حول - haula

c. Vokal Panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....	Fathah dan alif	ā	a dengan garis di atas
ى .....	Fathah dan ya	ā	a dengan garis di atas
ى .....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و .....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla                      قيل - qīla  
رمى - ramā                      يقول - yaqūlu



### 3. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua:

- a. Ta' Marbūtah hidup adalah “t”
- b. Ta' Marbūtah mati adalah “h”
- c. jika Ta' Marbūtah diikuti kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaannya terpisah, maka Ta' Marbūtah itu ditransliterasikan dengan” h”

Contoh: روضة الجنة - Raudah al-Jannah

طلحة - Talhah

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا – rabbana

نَعْم - nu'imma

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun qamariyah ditransliterasikan sama, yakni dengan menggunakan *al*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu      الجلال -al-jalalu  
النعيم - al-ni'amu

## 6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh :

وَمُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma\_ Muhammadun illa rasul

**MOTTO**

العسر بكم يريد ولا اليسر بكم الله يريد

*“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”*

(Q.S. al-Baqarah (2): 185)

## PERSEMBAHAN

**Almamaterku tercinta:**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Kedua orang tuaku:**  
*Bapak Achmari (Alm) yang tersayang, berkat do'a dan wejangan beliau yang selalu segar dan menyejukkan pikiran, sehingga menjadi sebuah pemicu untuk selalu optimis dalam setiap gerak dan langkah, khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga arwah beliau diterima disisi-Nya, diterima segala amal baiknya dan diampunkan segala dosa-dosanya. Amin*  
*Bundaku Aslikhah tercinta, dengan do'a dan belaian kasih sayang laksana mata air digurun gersang dalam meraih ilmu 'tuk menggapai segala cita-cita.*

**Adik-adikku:**  
Bambang Setiawan, Ninik Apriliani  
Dwi dan Tri  
Terima kasih atas do'a, pengertian dan supportnya

**The Special one**  
Istriku terkasih Siti Rihanah S.  
Si Junior (Janin yang sedang berada dalam kandungannya)

**Sahabat-sahabatku**  
Ali Irsyad, Dewi+Zida, Jazuli+Titin dan Diah, Robot Akroman, Aboy, Awang,  
Ihsan dan banyak lagi yang tidak disebutkan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد

Segala puja dan puji syukur hanya kepada Allah SWT yang telah membukakan hati dan pikiran dari segala kegelapan dan kebuntuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hanya dengan segala rahmat dan hidayah-Nya. Dan hanya kepada junjungan Nabi Muhammad SAW shalawat serta salam selalu kami sanjungkan atas segala sabdanya mengiringi karya ini.

Skripsi ini merupakan tugas akhir guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, Dr., MA., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si selaku Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku dosen pembimbing I atas segala bantuan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bpk. Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku dosen pembimbing II atas segala bantuan dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bpk. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Penasihat Akademik, yang telah banyak memberikan support kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Staf Dosen Jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah, atas bantuan dan arahnya selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Staf Karyawan Fakultas Syari'ah atas segala bantuan serta kerjasamanya.
8. Spesial teruntuk alm. Ayahanda Achmari tercinta, atas ketulusan dan keikhlasan do'anya serta kesabaran dan pengorbanannya dalam memberikan dukungan moril maupun materiil serta spirituil. Tidak lupa pula ibunda tercinta yang telah memberikan semangat untuk tidak menyerah, walaupun sepinggal ayah.
9. Adik-adikku tersayang (Bambang dan Ninik Apriliani) yang tiada hentihentinya berdo'a untuk keberhasilan penulis. Kalianlah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang.
10. Special thank's for my wife Siti Rihanah S., S.H.I., yang selalu setia menemani penyusun hingga terselesaikannya skripsi ini.
11. Teman-teman mahasiswa Jurusan AS 2001, Imdad, Merkunyoh, Balqis dan teman-teman semuanya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih untuk bantuan dan motivasinya.
12. Sahabat-sahabat wisma Foedal dan Balerejo terima kasih atas dukungannya selama ini, special buat Robot Akroman yang selalu menemani penyusun.

Walaupun penelitian ini sangat sederhana, namun besar harapan penyusun semoga penelitian ini bermanfaat bagi penyusun sendiri dan semua pihak yang membutuhkan. Serta semoga apa yang mereka berikan mendapat balasan yang semestinya dan sebagai amal salih dari Allah SWT. Amiin.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1428 H  
27 September 2007 M

Penyusun,

Suryanto  
NIM. 01350648

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
MOTTO .....	xi
PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Pokok Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoretik .....</b>	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI ANAK .....</b>	<b>18</b>
<b>A. Konsep Anak .....</b>	<b>18</b>
1. Pengertian dan Batasan Anak .....	18
2. Asal-usul Anak .....	20
3. Kedudukan dan Status Anak .....	23
<b>B. Anak dalam Pandangan Al-Qur'an .....</b>	<b>29</b>
<b>C. Kewajiban Anak terhadap Orang Tua .....</b>	<b>36</b>
<b>D. Hak-hak Anak dalam Hukum Islam .....</b>	<b>39</b>

<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG NAFKAH .....</b>	<b>45</b>
<b>A. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....</b>	<b>45</b>
1. Pengertian Nafkah.....	45
2. Dasar Hukum Nafkah.....	47
<b>B. Historisitas Nafkah .....</b>	<b>50</b>
<b>C. Tujuan dan Hikmah .....</b>	<b>54</b>
<b>D. Berlakunya Kewajiban.....</b>	<b>55</b>
<b>E. Jenis dan Kadar .....</b>	<b>55</b>
<b>F. Sifat Nafkah.....</b>	<b>56</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP <i>NAFAQAT AL-MA'ISYAH</i></b>	
<b>ANAK YANG SUDAH MENIKAH DITINJAU DARI</b>	
<b>HUKUM ISLAM .....</b>	<b>58</b>
<b>Status <i>Nafaqat al-Ma'isyah</i> Anak yang Sudah Menikah .....</b>	<b>58</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>67</b>
<b>B. Saran-saran .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>Terjemahan .....</b>	<b>I</b>
<b>Biografi Tokoh-Ulama .....</b>	<b>IV</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>VI</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa depan. Oleh karena itu anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia. Karena sejak dalam kandungan pun mereka punya hak untuk hidup.<sup>1</sup>

Dalam Islam hak-hak seorang anak sangatlah dijamin, ini terbukti dengan antisipasi, jika kemungkinan seorang bayi disusukan kepada perempuan yang bukan ibunya. Dengan semangat yang disiratkan secara implisit oleh al-Qur'an dalam surat al-Baqarah (2) : 233. Secara khusus al-Qur'an menganjurkan kepada para ibu agar hendaknya menyusukan anak-anak mereka secara sempurna yaitu usia dua tahun. Demikian juga al-Qur'an mengisyaratkan, agar si ibu tidak menderita karena si anak, begitu pula ayah tidak menderita karena si anak. Ini dimaksudkan agar orang tua memenuhi kewajiban menurut kemampuannya.

---

<sup>1</sup> Dinas Sosial Propinsi DIY, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak", makalah disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005), hlm. 1.

Apabila kedua orang tuanya berhalangan, tanggung jawab tersebut dialihkan kepada keluarganya yang mampu.<sup>2</sup>

Mengingat masa anak-anak merupakan proses pertumbuhan, baik fisik maupun jiwa, maka idealnya anak-anak harus terhindar dari berbagai perilaku yang mengganggu pertumbuhan tersebut. Oleh karena itu, anak-anak perlu dijamin hak-haknya seperti mendapat kesehatan, pendidikan, dan bermain.<sup>3</sup>

Guna kelangsungan hidupnya, anak berhak mendapatkan pemeliharaan sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, misalnya masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengemukakan dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak.

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana terus berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Ketentuan pasal-pasal tersebut relefan sekali dengan nasihat Luqman al-Hakim dalam surat Luqman (31): 12-19. Dalam ayat-ayat tersebut ditegaskan

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4 (Jakarta: RajaGrafindo persada, 2000), hlm. 236.

<sup>3</sup> Hardius Usman Nachrowi Djalal Nachrowi, *Pekerja Anak di Indonesia :Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, (Jakarta: Grasindo Widiararana Indonesia, 2004), hlm. 185.

Luqman al-Hakim telah berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu mensyukuri segala nikmat dan karunia Allah, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, berbakti kepada kedua orang tua, mempergauli kedua orang tua secara baik-baik, setiap perbuatan sekecil apapun akan mendapatkan suatu balasan, dan selalu mentaati perintah dan larangan Allah, serta menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar*. Luqman al-Hakim juga berpesan kepada anak-anaknya agar tidak sombong, selalu sederhana dalam bersikap, bertutur kata dan bertingkah laku.

Kewajiban orang tua telah terpenuhi, apabila si anak telah dapat berdiri sendiri atau telah kawin.<sup>4</sup> Berbeda dengan KHI, dalam Bab XIV pasal 98 (1) dijelaskan bahwa “Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. KHI secara tegas menyatakan bahwa batas anak yang bisa berdiri sendiri –kecuali dia cacat fisik atau mental- adalah anak yang telah berusia 21 tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 45 (2) tidak secara eksplisit menyebutkan batasan usia dimana si anak dianggap sudah dapat berdiri sendiri.

Yang perlu digaris bawahi disini adalah hak-hak seorang anak dari kedua orang tuanya menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 (2), tidaklah semerta-merta hilang disebabkan oleh batasan mengenai konsep tentang anak itu sendiri, akan tetapi lebih pada kesiapan si anak dalam menyongsong hari depannya.

---

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum*, hlm. 246.

Baik dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan dalam menetapkan batasan usia seseorang masuk dalam kategori anak adalah asumsi bahwa umur 21 tahun dalam KHI dan 18 tahun dalam Undang-undang Perkawinan, seseorang telah dianggap telah dapat berdiri sendiri. Sedangkan dalam realitasnya sekarang ribuan sarjana baik yang baru lulus maupun yang sudah lama lulus masih belum mendapatkan pekerjaan alias masih menganggur. Kalau dilihat dari usia jelas mereka bukan dalam kategori anak dalam hal ini, karena rata-rata sarjana ini telah melewati batasan usia seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak.

Bukan hanya para sarjana ini, jika diteliti lebih lanjut banyak dari sekian mahasiswa di berbagai perguruan tinggi yang sedang menimba ilmu baik di perguruan tinggi swasta maupun negeri yang telah melewati batasan usia yang telah ditetapkan seseorang dikategorikan sebagai anak.

Dari sekian banyak kebutuhan seorang anak, suatu saat ia akan membutuhkan selain hal-hal yang berbau ekonomi. Masa puber yang dia lalui secara alamiah akan membawanya terhadap kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis mungkin bagi sebagian, tidak ada kendala. Akan tetapi bagi sebagian yang lain yang masuk dalam golongan yang telah diuraikan di atas, merupakan suatu kendala. Bagaimana tidak untuk menghidupi dirinya sendiri saja belum mampu, apalagi harus mengangkat tanggung jawab terhadap orang lain.

Ketika kebutuhan biologis yang merupakan naluri alamiah ini sudah tidak bisa terbendung lagi, maka perzinahanlah yang menjadi jalan keluar termudah guna menyalurkan kebutuhan biologis mereka. Padahal perzinahan dalam Islam adalah hal yang sangat dilarang dan merupakan salah satu dosa besar.

Dalam hal pemenuhan kebutuhan biologis ini, Islam mempunyai perhatian yang begitu besar. Islam mengatur pemenuhan kebutuhan biologis ini, agar tidak menjadi hal yang dapat menimbulkan fitnah. Karena pada dasarnya kebutuhan biologis adalah suatu hal yang tidak dilarang sepanjang tidak menyalahi aturan-aturan yang ada. Dalam Islam pengaturan tentang pemenuhan kebutuhan biologis ini –supaya tidak menjadi hal yang dilarang bahkan merupakan suatu bentuk ibadah- dikenal dengan istilah pernikahan.

Selaras dengan hal tersebut di atas, KHI pasal 2 menyebutkan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mītsāqan golīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam pasal ini mengisyaratkan bahwa perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak-kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah.

Dalam pandangan Islam hukum perkawinan pada dasarnya adalah mubah, akan tetapi hukum mubah ini dapat menjadi wajib ketika seseorang sudah tidak mampu lagi menahan hawa nafsunya dan dia khawatir akan terjelembab dalam perzinahan.

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر وأحصن

للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, "Kitab al-Nikah", "Bab Istijab al-Nikāh". (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), I : 638, hadis dari Abdillah riwayat Imam Muslim.

Dengan tidak bermaksud mengurangi keabsahan sabda Nabi di atas, yaitu bagi orang yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan untuk berpuasa, kerana dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Sementara jika dimelihat realitas sekarang, tidak sedikit orang ketika siang dia dapat menahan hawa nafsu untuk menyentuh makan dan minuman bahkan istrinya sendiri yang telah sah untuk digauli, akan tetapi begitu bedug maghrib ditabuh makanan dan minuman yang tadinya sama sekali tidak disentuh seketika berpindah ke dalam perut. Tidak sedikit juga siang mereka puasa, tetapi malamnya mabuk-mabukan.

Dengan melihat realitas tersebut serta sulitnya mencari pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai penopang guna menghidupi diri sendiri, serta kekhawatiran meningkatnya perilaku perzinahan serta kumpul kebo. Maka penyusun tertarik untuk membahas masalah *Nafaqat al-Ma'isyah*<sup>6</sup> terhadap anak<sup>7</sup> yang sudah menikah ditinjau dari Hukum Islam. Tentunya dalam hal ini yang penyusun maksudkan adalah anak yang sudah menikah, akan tetapi belum mampu menopang perekonomiannya sendiri. Dimana keberaniannya untuk menikah

---

<sup>6</sup> Pemilihan kata *Nafaqat al-Ma'isyah* dalam judul ini, dikarenakan penyusun tidak dapat menemukan sinonim dari "biaya hidup" (*dayly living cost*) yang lebih pantas selain dari kata nafkah. Kata nafkah dalam term hukum Islam memang lebih berkonotasi pada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Akan tetapi disini penyusun tidak menempatkan pada term tersebut, karena secara bahasa nafkah memiliki arti biaya, pembelanjaan dan tunjangan. Artinya nafkah dalam judul penelitian ini ditempatkan sebagai sebuah bahasa, bukan sebagai sebuah produk hukum.

<sup>7</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan anak dalam penelitian ini adalah anak yang belum mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, dalam hal ini biaya hidupnya sendiri, tetapi dia telah berani mengambil keputusan untuk melangsungkan perkawinan. Secara tidak langsung Islam dikenal memakai budaya patriarki, maka yang penyusun maksudkan disini lebih tertuju pada anak laki-laki dari pada anak perempuan. karena setelah dia menikah, maka dialah yang mempunyai kewajiban menanggung nafkah istrinya. Lihat, Murtadha Muthahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet. ke-6 (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 121-123.

dikarenakan dirinya takut tidak bisa mengendalikan kebutuhan biologisnya yang sudah tidak tertahankan lagi untuk disalurkan, serta ketakutan akan melakukan perbuatan zina yang dapat berakibat tercorengnya martabat keluarga serta hal-hal negatif lain yang tidak diinginkan.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status *Nafaqat Al-Ma'tsyah* terhadap anak yang sudah menikah ditinjau dari *Maqāṣid al-Syar'iyah*?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan status pemberian biaya hidup terhadap anak yang sudah menikah ditinjau dari *Maqāṣid al-Syar'iyah*.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menambah perbendaharaan *hazanah islamiyyah* mengenai status pemberian biaya hidup terhadap anak yang sudah menikah.
- b. Agar berguna bagi pengembangan pemikiran, baik penyusun maupun pembaca dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah pemberian biaya hidup terhadap anak yang belum mampu berdiri sendiri, tetapi sudah berani menikah.

#### D. Telaah Pustaka

Kitab *Ahwāl al-Syakhṣiyyah* karya Abu Zahrah, dalam kitab ini dijelaskan khususnya bab hak-hak anak, macam-macam hak anak dalam Islam.<sup>8</sup> Adapun *Ahkām al-Aulād fī al-Islām* karya Zakariyya Ahmad al-Barri, membahas tentang kewajiban nafkah orang tua terhadap anak, mengasuh anak dalam perspektif hukum Islam.<sup>9</sup>

Sedangkan *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq,<sup>10</sup> dalam kitab ini dijelaskan bahwa memelihara anak adalah suatu kewajiban bagi orang tua sampai anak dewasa.

*Islam dan Hak-hak Reproduksi* karya Masdar Farid Mas'udi,<sup>11</sup> dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tanggung jawab dalam mengasuh anak adalah tugas bersama, artinya tidak hanya dibebankan terhadap ibu tapi juga ayah.

Dewan ulama al-Azhar (Mesir), *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak, Hak-hak Anak dalam Islam. Mengembangkan Kepribadian Anak menurut Islam* karya Abdullah Nashih Ulwan,<sup>12</sup> *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan*

---

<sup>8</sup> Abu Zahrah, *Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, (kairo: Dār al-Fikr al-'Araby, t.t.)

<sup>9</sup> Zakariyya Ahmad al-Barri, *Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.)

<sup>10</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dār al -Fikr, 1992)

<sup>11</sup> Masdar Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Mizan, 1997).

<sup>12</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak menurut Islam Mengembangkan Kepribadian Anak*, alih bahasa Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, cet. ke-1 ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990).



*menghantarkan Generasi Muda Ke Jalan Surgawi* karya Hamdan rajih,<sup>13</sup>  
*Pengasuhan Anak dalam Islam* karya Fuaduddin.<sup>14</sup>

Buku yang berjudul *Anak Saleh Dambaan Keluarga*, karya M. Niphan Abdul Halim, dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk menciptakan seorang anak yang saleh ada beberapa hal yang wajib dipenuhi, mulai dari pendidikan pra sekolah sampai anak dewasa.

*Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, "dari Janin hingga Pasca Kelahiran", karya Abu Hadian Syafiyarrahan. Buku ini menyajikan tentang fase-fase perkembangan kehidupan yang akan dilalui oleh seorang anak dan hak-hak yang seharusnya dia dapatkan dari orang tuanya.<sup>15</sup>

*Hukum Anak Indonesia*, karya Darwan Prinst. Buku ini menyajikan hal-hal seputar kehidupan anak mulai dari segi pengadilan anak, lembaga pemasyarakatannya, perlindungan anak dari segi hukum positif.<sup>16</sup>

Kesemuanya hampir serupa menjabarkan tentang sebuah tanggung jawab orang tua terhadap pemeliharaan anak, atau hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda Ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan, (Yogyakarta : Diva Press, 2002)

<sup>14</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender , 1999).

<sup>15</sup> Abu Hadian Syafiyarrahan, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, "dari Janin hingga Pasca Kelahiran", cet. ke-1 (Yogyakarta: al-Manar, 2003).

<sup>16</sup> Darwan Pinst, *Hukum Anak Indonesia*, cet. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003).

Sedangkan skripsi yang berkaitan dengan pekerja anak dan berhasil penyusun temukan diantaranya adalah:

- a. Skripsi karya Laila Jauharoh tentang *Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)*, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap anak-anak yang digariskan oleh KHA, dan hukum Islam.<sup>17</sup>
- b. Skripsi karya Indar Wahyuni tentang *Perlindungan Pekerja anak dalam pandangan hukum Islam*, dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan terhadap pekerja anak dalam pandangan hukum Islam. Sedangkan skripsi Dede Yanti Herlina tentang *perlindungan terhadap anak korban perkosaan dalam hukum Islam*, menjelaskan hak-hak anak korban perkosaan termasuk di dalamnya hak mendapatkan nafkah dari garis Ibu.

Dari sekian karya tulis yang penyusun temukan, belum ada tulisan yang secara spesifik menjelaskan tentang *nafaqat al-ma'isyah* terhadap anak yang sudah menikah. Kebanyakan pembahasan karya tulis yang ada hanya membicarakan hak-hak anak secara umum, adapun dalam hal nafkah penjelasannya seputar nafkah suami terhadap istri dan anak. Jadi hemat penyusun *nafaqat al-ma'isyah* terhadap anak yang sudah menikah menarik untuk diteliti.

---

<sup>17</sup> Laila Jauharoh, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.

## E. Kerangka Teoretik

Seperti yang telah diketahui, bahwa menurut kodrat alam, manusia adalah makhluk sosial yang mana di dalam kehidupannya membutuhkan orang lain. Hal ini menandakan tidak ada seorangpun manusia yang hidup seorang diri terlepas dari proses interaksi dengan manusia lain.

Sedangkan hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi pemeluk Islam. Karena sesungguhnya hukum Islam merupakan formulasi dari syari'ah dan fiqh sekaligus. Artinya meskipun hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan eksistensinya.<sup>18</sup>

Kerangka teoretik dalam skripsi ini adalah menggunakan nash-nash dalam al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama' yang berhubungan dengan judul skripsi. Anak adalah tanggung jawab orang tua untuk dilindunginya. Dalam hal ini Islam melarang pembunuhan anak dengan alasan apapun, baik karena kemiskinan, ancaman kemiskinan, atau gairah yang berlebihan akan kehormatan. Di zaman pra Islam (zaman jahiliah) beberapa orang gadis atau anak perempuan dikuburkan hidup-hidup karena kemiskinan atau melindungi keluarga dari resiko buruk dan memalukan. Al-Qur'an mencela hal itu dengan sangat keras. Sesuai firman Allah:

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 23.

ولا تقتلوا اولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم, إن قتلهم كان خطئا  
كبيراً<sup>19</sup>

ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم<sup>20</sup>

Bagaimanapun anak berhak mendapatkan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sehat, agar dapat melahirkan generasi penerus yang baik dan berkualitas bagi agama, bangsa dan negaranya. Seperti dalam al-Quran disebutkan:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا  
قولا سديدا<sup>21</sup>

Ayat inilah kemudian dipandang sebagai salah satu acuan untuk memperkuat pemeliharaan anak sebagai generasi penerus bangsa.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار  
والدة بولدها ولا مولود له بولده<sup>22</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa nafkah menjadi hak anak yang wajib dipenuhi orang tua. Pemenuhan nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi keluarga. Nafkah diwajibkan disebabkan adanya perkawinan.<sup>23</sup> Tanggung jawab orang tua untuk memelihara

<sup>19</sup> Al-Isrā' (17) : 31.

<sup>20</sup> Al-An'ām (6) : 151.

<sup>21</sup> Al-Nisā' (4) : 9.

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2) : 233.

<sup>23</sup> Imam Taqiyyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Khusaini, *Kifāyat al-Akhyār*, (Pekalongan: Raja Murah, t.t. ), II : 142.

anak serta kewajiban untuk melaksanakan tugas tersebut sebagai wujud konkrit taat kepada Allah.<sup>24</sup>

Dalam al-Qur'an, kehadiran anak disebut berita gembira,<sup>25</sup> hiasan kehidupan,<sup>26</sup> dan juga amanah<sup>27</sup> dari Allah, sekaligus ujian bagi orang tuanya.<sup>28</sup> Ia dilahirkan dalam keadaan fitrah sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan baik.

Tanggung jawab ini sungguh-sungguh menjadi kewajiban orang tua sebagaimana perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, sebagaimana Firman Allah:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا<sup>29</sup>

Ayat di atas memiliki makna kewajiban umum untuk memberi perlindungan terhadap keluarga termasuk di dalamnya anak. Di sinilah implikasi hak anak untuk mendapatkan kebutuhannya ataupun hak-hak anak kemudian muncul hubungan balik atas kewajiban orang tua untuk memberikan pemeliharaan yang baik terhadap mereka, supaya dapat berkembang dengan baik demi masa depan bangsa dan negara.

---

<sup>24</sup> Hamdan Rajih, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan (Yogyakarta: Diva Press, 2002), hlm. 137.

<sup>25</sup> Maryam (19): 7.

<sup>26</sup> Al -Kahfi (18):46.

<sup>27</sup> Al -Anfāl (8): 27.

<sup>28</sup> Al -Tagābūn (64):15.

<sup>29</sup> Al-Tahrīm (66) : 6.

Prof. Dr. Abdul Wahab Khallaf dalam konsep *Maqāṣid al-Syar`iyyah* yang terdiri dari tiga hal yaitu, *ضرورية* (primer), *حجية* (sekunder), dan *تحسنية* (pelengkap). *ضرورية* atau hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia, adalah bertitik-tolak kepada lima perkara yaitu, agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Dengan jiwa, Islam mensyari'atkan perkawinan untuk beranak-pianak dan melangsungkan keturunan serta melanggengkan jenis (manusia) pada keadaan yang paling sempurna. Untuk memelihara jiwa dan menjamin kelangsungan hidupnya, Islam mensyari'atkan memperoleh sesuatu yang dapat menegakkan jiwa itu, berupa makanan pokok, minuman pakaian dan tempat tinggal. Dengan memelihara kehormatan, Islam mensyari'atkan *had* (dera) bagi laki-laki atau perempuan yang berzina. Juga *had* bagi penuduh zina (*القاذف*).<sup>30</sup>

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat dan relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber

---

<sup>30</sup> Abdul Wahab khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, "Ilmu Uṣūl al-Fiqh", cet. ke-8 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 323-325.

datanya.<sup>31</sup> Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu penyusun tertuju pada permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data yang mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisis secara cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari permasalahan tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penyusun adalah :

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lainnya yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang mereka kemukakan serta norma-norma hukum yang berlaku.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), maka teknik pengumpulan data yang dipakai adalah pengumpulan dan penelaahan terhadap buku pustaka dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Adapun sumber utama yang akan penyusun gunakan adalah *Hak-hak anak dalam Syari'at Islam* (dari janin

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Jogjakarta: Andi Offset, 1990) hlm. 9.

hingga pasca kelahiran) karya Abu Haidan Shafiyarrahman. Disamping itu juga penyusun mengambil literatur-literatur lain yang dianggap masih berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan cara yang dipakai untuk menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>32</sup> Guna memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara Induktif yaitu metode yang berangkat dari analisis yang bersifat khusus untuk mendapatkan hasil yang bersifat umum (*Universal*).<sup>33</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab yaitu latar belakang masalah dan menetapkan pokok masalah penelitian, lalu dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dipaparkan telaah pustaka sebagai bahan referensi, setelah itu akan diutarakan kerangka teoretik yang penyusun jadikan sebagai

---

<sup>32</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) hlm.190.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 21.



konsep dasar dalam menjawab permasalahan, baru penyusun akan menentukan metode penelitian yang fungsinya akan memudahkan penyusun dalam mencari data dan mengolahnnya, kemudian yang terakhir agar lebih jelas penyusun uraikan sistematika pembahasannya.

Agar pembahasan mengenai tinjauan Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nafaqat Al-Ma'isyah* anak yang sudah menikah lebih mengena, maka dalam bab *kedua* dibicarakan Hak-hak anak, di dalamnya mencakup bahasan dengan memaparkan konsep mengenai anak yang akan menjelaskan pengertian dan batasan anak, asal-usul anak dan kedudukan anak. Anak dalam pandangan al-Qur'an, Kewajiban anak terhadap orang tua serta hak-hak anak dalam hukum Islam.

Selanjutnya pada Bab *ketiga*, paparan mengenai gambaran umum tentang *Nafaqat Al-Ma'isyah* akan disuguhkan penyusun dengan bahasan pengertian nafkah, dasar hukum nafkah dan nafkah dalam pandangan Islam akan menjelaskan tujuan dan hikmah, berlakunya kewajiban, jenis dan ukuran, sifat nafkah.

Bab *keempat*, penyusun tempatkan sebagai bab inti dari penelitian, yang akan menganalisis dari segi status pemberian *Nafaqat Al-Ma'isyah* orang tua ditinjau dari Maqāṣid al-Syar`iyyah .

Bab *kelima*, merupakan bab penutup. Pada bab ini penyusun akan memberikan kesimpulan dari hasil kajian yang telah dilakukan dalam penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penyusun uraikan pada bab-bab yang telah lalu, maka dapatlah diambil suatu kesimpulan, bahwa;

Nafkah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya. Sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, kewajiban memberi nafkah berlaku sampai anak dewasa dan telah dapat berdiri sendiri serta belum kawin. KHI membatasi usia anak yang dapat dikategorikan dapat berdiri sendiri adalah pada usia 21, sedangkan Undang-undang perkawinan pada usia 18. Adapun dalam fiqh, seseorang dikatakan sebagai anak sampai dia aqil balig yang ditandai mimpi basah bagi anal laki-laki dan keluarnya darah haid bagi anak perempuan. Adapun biaya hidup bagi anak yang sudah menikah, tetapi belum mampu memenuhi kebutuhannya bukan lagi kewajiban orang tua. Akan tetapi hanyalah *hibah* orang tua untuk membantu biaya hidup sang anak, bilamana orang tua memiliki kemampuan. Oleh karena itu "nafkah" dalam judul skripsi ini memiliki makna hibah. Jika dikaitkan dengan surat (4): 9, maka membantu pembiayaan terhadap anak tersebut adalah merupakan sebuah kesunahan.

## B. Saran-saran

1. Agar tidak meninggalkan anak dalam keadaan lemah, hendaknya orang tua (yang memiliki kemampuan) membantu anaknya dengan cara yang benar. Artinya tidak dibenarkan juga orang tua terlalu mengumbar dengan selalu memberi suntikan dana yang pada akhirnya nanti membuat si anak terbiasa untuk diberi oleh orang tuanya. Mungkin orang tua bisa membantu dengan memberikan modal untuk usaha yang nantinya diharapkan dengan modal usaha itu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, tanpa harus lagi tergantung pada suntikan dana dari orang tuanya.
2. Dengan berakhirnya penulisan tentang tinjauan hukum Islam terhadap *Nafaqat Al-Ma'isyah* anak yang sudah menikah ini, bukan berarti bahwa pembahasan mengenai masalah ini telah sempurna, tetapi masih banyak permasalahan yang lain yang sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh lagi.
3. Disamping itu perlu adanya penelitian lebih mendalam mengenai *nafaqat al-ma'isyah* anak yang sudah menikah, sehingga diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan kita serta dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa terutama bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (Ayat Pojok Bergaris)*, Semarang: Asy-Syifa', 1998.

### B. Hadis

Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

*Subul al-Salam*, Alih Bahasa, Abu Bakar Muhammad, cet. ke-1, Surabaya: al-Ihlas, 1991.

### C. Fiqh/Uşul Fiqh

Aswar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita hamil karena Zina" dalam Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Barri, Zakariyya Ahmad al-, *Ahkām al-Aulād fī al-Islām*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Djamil, Fathurrahman, "Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya", dalam H. Chuzaimah T.Y., Hafiz Anshary Az., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Fachrudin, Fuad Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam, (Anak Kandung, Anak Tir, Anak Angkat dan Anak Zina)*.cet. ke- 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1985.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Islam*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Hamid, Abdul Wahid, *Islam Cara Hidup Alamiyah*, alih bahasa Arif Rahmat, cet. Ke-1, Yogyakarta: Lazuardi, 2001.

Hamid, Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Cet. Ke-1, ttp., Bina Cipta, 1978.

- Humaedillah, Memed, *Status Hukum Nikah wanita Hamil dan Anaknya*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Idris, Abdul Fatah, *Fiqh Lengkap*, Cet. Ke-2, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Jauharoh, Laila, "Hak-hak Anak dalam Perspektif Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dan Hukum Islam ( Fiqh)," Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, "Ilmu Uşūl al-Fiqh", cet. ke-8, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Khaţīb, Muhammad al-Syarbīniy al-, *al-Iqnā' fī halli alfāz abī Sujā'*, Dār al-Fikr: Maktab al-Buhūs wa al-Dirāsāt, tt.
- Khusaini, Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-, *Kifāyat al-Akhyār*, Pekalongan: Raja Murah, t.t.
- Mas'udi, Masdar, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Mustaqim, Abdul, "Kedudukan dan Hak-hak anak dalam Perspektif al-Qur'an," *Musāwa*, Vol. 4:2, Juli 2006.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, cet. ke-6, Jakarta : Lentera, 2001.
- Najib, Agus M. dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA dan Tazaffa, 2004.
- Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jendral PKAI Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Ttp.: tnp., 1982/1983.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, Jakarta: RajaGrafindo persada, 2000.
- , *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaşid*, Mesir: Mustafā al-Bābiy al-Halābiy, 1960, 2 Jilid.
- Sabiq, Al -Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dār al -Fikr, 1992.

Syafiyarrahman, Abu Hadian, *Hak-hak anak dalam Syari'at Islam*, judul asli: "al-Tiflu fi Nazri al-Syari'at al-Islamiyyah". Karya: Muhammad bin Ahmad Salih, Yogyakarta: Al-Manar, 2003.

-----, *Hak-hak Anak dalam Syari'at Islam*, "dari Janin hingga Pasca Kelahiran", cet. ke-1, Yogyakarta: al-Manar, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.

Syaukaniy, Luthfi al-, *Politik, HAM dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Bandung : Pustaka Hidayah, 1998.

Ulwan, Abdullah Nashih, *Pendidikan Anak menurut Islam Mengembangkan Kepribadian Anak*, alih bahasa Khalilullah Ahmas Masjkur Hakim, cet. ke-1, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.

Zahrah, Abu, *Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, Kairo: Dār al- Fikr al-`Araby, t.t.

#### **D. Lain-lain**

Dinas Sosial Propinsi DIY, "Perlindungan Anak oleh Negara dan Proses Pengangkatan Anak", makalah disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, Yogyakarta: tnp, 2005.

Fathurrahman, *Ilmu Mawaris*, cet. Ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1981  
Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Andi Offset, 1990.

Marpaung, Ledeng , *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan masalah Prevensinya*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Nachrowi, Hardius Usman Nachrowi Djalal, *Pekerja Anak di Indonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi: Kajian Kuantitatif*, Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2004.

Nusri, Muhammad Said, *Seni Mendidik Anak*, alih bahasa al-Ghazira, cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982, artikel “anak”.
- Prinst, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Rajih, Hamdan, *Mengakrabkan Anak dengan Tuhan Menghantarkan Generasi Muda Ke Jalan Surgawi*, alih bahasa, Abdul Wahid Hasan, Yogyakarta : Diva Press, 2002.
- Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, cet. ke-4, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. ke-27, Jakarta : PT. Intermedia, 1995.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar studi Hukum Perdata*, alih Bahasa I.S. Adiwimarta, 2 jilid, cet. ke-3, Jakarta : Rajawali Press, 1992.

## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN

#### BAB I

No.	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	6	5	Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kamu sekalian telah memiliki kemampuan biaya, hendaklah ia menikah. Kerena hal demikian lebih dapat menjaga diri dari ma'siat mata dan lebih memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang belum memiliki kemampun, hendaklah ia berpuasa. Karena hal demikian adalah tameng baginya
2.	12	19	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
3.	12	20	Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka;
4.	12	21	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
5.	12	22	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya
7.	13	30	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka



## BAB II

No.	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	42	48	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah,...
2.	42	49	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
3.	43	50	Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.

## BAB III

No.	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	50	8	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
2.	50	9	Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.
	50	10	Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
	50	11	Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.
	50	12	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

	52	16	Rasulullah SAW. bersabda : hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan tidak dibebankan untuk berbuat kecuali yang mampu ia perbuat.
	52	17	Saya (Hakim) berkata : ya Rasul, apakah hak seorang istri atas suaminya? Nabi berkata : kamu mesti memberi makan sesuai dengan apa yang kamu makan dan memberi pakaian sesuai dengan apa yang kamu pakai.
	52	18	Hindun binti Uthbah istri Abu Sofyan menghadap Rasul SAW. dan berkata: "Abu Sofyan adalah laki-laki yang pelit, dia tidak pernah memberi nafkah yang mencukupi untukku dan untuk anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah boleh yang demikian? Nabi bersabda: "ambilah dari hartanya apa yang mencukupi untukmu dan untuk anakmu".

#### BAB IV

No.	Hal	Footnote	Terjemahan
1.	62	2	Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesama kamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".
2.	62	3	Dan dalam kisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
	62	4	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
	65	10	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

**Abu Hanifah**, nama aslinya adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Tsabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau dilahirkan di Kufah pada tahun 150 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Sejak masih kanak-kanak, beliau telah mengkaji dan menghafal al-Quran. Untuk memperdalam ilmunya rentang al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama' terkenal pada masa itu. Di samping itu beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Adapun kitab-kitab Abu Hanifah diantaranya adalah : *al-Musuan* (kitab hadis, dikumpulkan oleh muridnya), *al-Makharij* (buku ini dinisbahkan kepada Abu Hanifah, diriwayatkan oleh Abu Yusuf), dan *Fiqh Akbar* (kitab fiqh yang lengkap). Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/767 M pada usia 70 tahun.

**Malik bin Anas**, beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H., beliau berasal dari Kablah Yamnia. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga beliau telah hafal al-Qur'an di usia sangat belia. Pada mulanya beliau belajar dari Rabi'ah, seorang ulama' yang terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis hadis kepada Ibn Syihab. Tidak ketinggalan pula memperdalam ilmu fiqh dari para sahabat. Dengan ketekunan dan kecerdasannya, akhirnya beliau menjadi seorang ulama' yang sangat terkemuka, terutama dalam ilmu hadis dan fiqh, bahkan beliau telah menulis kitab *al-Muwaththa'* yang merupakan kitab hadis dan fiqh. Imam Malik wafat pada usia 86 tahun atau pada tahun 795 M.

**Al-Sayyid Sabiq**, adalah seorang ulama modern berkebangsaan mesir. Dia memiliki *concern* yang cukup besar dalam bidang fiqh. Hal ini terbukti dengan lahirnya karya besar yang melambungkan namanya dalam mensejajarkan dirinya dengan para ulama modern lainnya seperti Yusuf al-Qardawi dan Muhammad al-Ghazali, karyanya yang terkenal adalah *Fiqh al-Sunnah*.

**Ahmad Hambali**, nama aslinya adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syabani. Beliau lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. sejak kecil beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan yakni belajar menghafal al-Qur'an, bahasa arab, hadis, sejarah Nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*. untuk memperdalam ilmu, beliau pernah berguru pada Imam Syafi'i di Basrah. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas, oleh krena itu beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hambali*. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M.

**Al-Syafi'i**, beliau dilahirkan didaerah Gazza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (sekarang Palestina) pada tahun 150 H/767 M, pertengahan abad kedua Hijriah. Beliau adalah keturunan Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa arab dan syair-syair arab sangatlah mandalam. Kitabnya yang paling terkenal adalah *Al-Risalah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama kali dikarang oleh Imam Syafi'i pada usia yang masih muda belia, atas permintaan Abd al-Rahman bin Mahdi seorang ahli hadis terkemuka waktu itu. *Al-Risalah* merupakan kitab Ushul Fiqh yang pertama dikarang, didalamnya diterangkan tentang cara-cara mengambil hukum dari al-Qur'an, dan cara mengambil dalil dari ijma' dan qiyas. Imam Syafi'i meninggal pada tahun 820 M di Mesir.

### LAMPIRAN III

#### CURRICULUM VITAE

Nama : Suryanto  
No. Induk Mahasiswa : 01350648  
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 26 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat Asal : Dsn. Pambon, Ds. Brengkok Kec. Brondong,  
Lamongan, Rt 1 Rw 8 kode pos 62263  
Alamat Yogyakarta : Babadan, Rt 20 Rw 17, Banguntapan, Bantul

#### ORANG TUA

1. Nama Ayah : Achmari (Alm.)
2. Nama Ibu : Ashlihah
3. Pekerjaan Orang tua : Wiraswasta

#### Riwayat Pendidikan:

- a. TK ABA Pambon, Lulus Tahun 1987
- b. MI GUPPI Pambon, Lulus Tahun 1993
- c. Mts Darul Ulum Pambon, Lulus Tahun 1996
- d. MAK Ponpes Mamba'us Shaolihin, Lulus Tahun 2000
- e. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Masuk UIN Tahun angkatan 2001  
Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Akhwat Al- Syahsiyyah.

Yogyakarta, 02 Oktober 2007  
Penyusun,

(Suryanto)